

## PENGUMUMAN

Nasabah yang terhormat,

Merujuk kepada Undang-Undang Bea Meterai No.10 tahun 2020, maka kami sampaikan perubahan terkait penggunaan bea meterai yang berlaku efektif mulai **1 Januari 2021** :

1. Semua dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank yang memerlukan pembubuhan meterai, akan dikenakan tarif meterai yang sebesar Rp 10,000 (sepuluh ribu rupiah) baik itu dengan menggunakan meterai tempel ataupun meterai gilling maupun jenis meterai lainnya yang diatur oleh peraturan bea meterai.
2. Meterai tempel lama yang bernominal Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dan Rp 6.000 (enam ribu rupiah) masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai minimum pemeteraian sebesar Rp 9,000 (sembilan ribu rupiah).

Contoh dalam sebuah dokumen yang memerlukan bea meterai, nasabah dapat:

- membubuhkan meterai Rp 6,000 dan Rp 3,000 sehingga total nominal bea meterai menjadi Rp 9.000; atau
- membubuhkan meterai Rp 3,000 sebanyak 3 (tiga) buah sehingga total nominal bea meterai menjadi Rp 9.000; atau
- membubuhkan meterai Rp 6,000 sebanyak 2 (dua) buah sehingga total nominal bea meterai menjadi Rp 12.000.

Namun demikian, per 1 Januari 2022, meterai yang wajib digunakan adalah meterai Rp 10,000 (sepuluh ribu rupiah).

3. Ketentuan pembebanan bea meterai sebesar Rp 10.000 pada tagihan kartu kredit akan dibebankan atas pembayaran tagihan kartu kredit dengan nilai di atas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) berlaku akumulasi dalam 1 (satu) periode tagihan.
4. Bea Meterai atas rekening Giro, mulai 1 Januari 2021 tidak lagi dibebankan.
5. Ketentuan lain terkait Undang – Undang Bea Materai ini, akan disampaikan pada pengumuman selanjutnya.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Standard Chartered Bank**

## ANNOUNCEMENT

Dear Valued Customer,

In accordance to the Stamp Duty Law No. 10 Year 2020 herewith we inform the changes related to stamp duty that will be effective starting **1<sup>st</sup> January 2021**:

1. All Bank's documents that require stamp duty, will be charged with stamp duty of IDR 10,000 (ten thousand rupiah), either using *meterai tempel* or with stamp duty machine including other types of Stamp Duty that are regulated under stamp duty regulations.
2. The old *meterai tempel* with nominal of IDR3,000 (three thousand rupiah) and IDR6,000 (six thousand rupiah) can still be used up to 31 December 2021 with a minimum value of Rp 9,000 (nine thousand rupiah).

For example in a document requiring stamp duty, customer can:

- affix IDR 6,000 and IDR 3,000 stamp duty therefore the total of stamp duty value is IDR9,000; or
- affix 3 (three) pieces of IDR 3,000 stamp duty therefore the total of stamp duty value is IDR9,000; or
- affix 2 (two) pieces of IDR 6,000 stamp duty therefore the total of stamp duty value is IDR12,000.

However, as of 1st January 2022, stamp duty that must be used is IDR 10,000 (ten thousand rupiah).

3. The provisions for imposing stamp duty of IDR10,000 on the credit card billing statement will be charged for payment of credit card bills with a value of more than IDR 5,000,000 (five million rupiah) applies in accumulation in 1 (one) billing period.
4. Stamp Duty on Current Account will no longer being charged starting 1 January 2021.
5. Other relevant provisions related to this Stamp Duty Law will be further announce.

Thank you.

**Standard Chartered Bank**